

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
JANUARI - JUNI 2025**

1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Dasar hukum Peraturan Daerah antara lain : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diubah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaran dan Pengemudi; 8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Nomor 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;	Dicabut

2.	Validitas Yuridis	-	Materi Muatan Peraturan Daerah yang perlu diselaraskan dengan Peraturan Perundang Undangan lebih tinggi: a. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan umum pada Pasal 1 dengan ketentuan peraturan yang berlaku. b. Pasal 11 hingga Pasal 19 mengatur mengenai pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Bahwa setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban tidak lagi menarik retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati (Pasal 21)		

2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	Peraturan Perundang undangan terbaru antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.	Dicabut
2.	Validitas Yuridis	Materi muatan Peraturan Daerah antara lain: 1. Pasal 1 mengatur definisi antara lain: a. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah	Materi muatan peraturan daerah yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain: 1. Pengertian umum tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Pasal 1 Perda diubah sesuai dengan pengaturan Peraturan Menteri Dalam	

		daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. b. Penyidik Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah pejabat Penyidik Pegawai negeri tertentu dilingkungan Pemerintah kabupaten Tuban yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. 2. Pasal 2 mengatur Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini meliputi: a. Tertib jalan umum dan jalur hijau; b. Tertib lingkungan masyarakat, kesusilaan dan tempat umum; dan c. Tertib bangunan, perizinan dan investasi daerah. 3. Pasal 4 mengatur bahwa:	Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, sehingga berbunyi ketentraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 2. Perlu mengatur kewenangan SATPOL PP sebagai institusi yang bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik	
--	--	--	---	--

		a. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 1) Pengaturan dan/atau pemeliharaan keindahan, keindahan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan di tempat umum dan tepi jalan umum; 2) Pengaturan dana pembinaan PKL, pedagang asongan, anak jalanan, tempat tempat hiburan, tempat-tempat usaha, bangunan-bangunan serta tempat parkir untuk umum; 3) Pembinaan dan penertiban keberadaan gelandangan dan pengemis serta	Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota. 3. Dalam Perda perlu mengatur tentang berbagai tindakan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yaitu Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. 4. Beberapa perubahan pengaturan Kewenangan PPNS dalam Pasal 11	
--	--	--	---	--

		penertiban orang gila; dan/atau 4) Pengaturan dan penertiban pemasangan reklame dan perizinan. 4. Pasal 5 mengatur bahwa: a. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dikoordinasikan oleh Bupati. b. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. 5. Pasal 11 mengatur bahwa: a. Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana; b. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :	Peraturan Daerah perlu diselaraskan dengan Permendagri nomor 3 tahun 2019, antara lain. a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan pengeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; dan j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang	
--	--	--	---	--

		1) Menerima laporan atau pengaduan jdari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; 2) Melakukan tindakan peratama san pemeriksaan di tempat kejadian; 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dana memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4) Melakukan pengeledahan; 5) Melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kegiatan usaha; 6) Melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti; 7) Melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat; 8) Melakukan penyegelan; 9) Melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran; 10) Mengambil sidik jari	bertanggung jawab.	
--	--	--	--------------------	--

		dan memotret seseorang; 11) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi; 12) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 13) Mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau 14) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan		
3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati; 2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.	-	-

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dan ; 2. <u>Permen LHK Nomor 70 Tahun 2016 Baku Mutu Emisi Usaha Kegiatan Pengolahan Sampah</u>	Diubah
2.	Validitas Yuridis	Beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2015 antara lain: 1. Penyelenggaraan pengelolaan sampah Pasal 20 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah; dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali	Beberapa perubahan yang direkomendasikan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2015 antara lain: 1. diperlukan perubahan pengaturan dengan menyeragamkan ketentuan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui pengurangan; dan/atau penanganan.	

		sampah Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah 2. Perizinan Pasal 19 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati. (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. usaha pengangkutan sampah skala besar; b. usaha pengolahan sampah skala besar; (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pengurangan sebagaimana dimaksud meliputi: 1. pembatasan timbulan Sampah Spesifik; 2. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau 3. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik. Penanganan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan: 4. pemilahan; 5. pengumpulan; 6. pengangkutan; 7. pengolahan; dan/atau 8. pemrosesan akhir Sampah. 2. Diperlukan penambahan pengaturan tentang Pengurangan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun, penanganan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang	
--	--	--	---	--

			mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, penanganan sampah yang timbul akibat bencana, penanganan puing bongkaran bangunan, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang timbul secara tidak priodik sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 Tahun 2020.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 49)	-	

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
JULI - DESEMBER 2025**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	Jenis Peraturan Perundang Undangan yang menjadi sumber materi muatan: 1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah; 2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diubah; 3. UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah diubah; 4. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun telah diubah; 5. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dicabut; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah diubah;	Peraturan Perundang Undangan terbaru: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Dicabut
2.	Validitas Yuridis		Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2018 belum mengubah dan/atau belum mengatur materi muatan yang diatur antara lain:	

			1. PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021 - Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Ruang lingkup penyelenggaraan Perumahan; - Arah pengembangan kawasan Permukiman; - Tahapan Penyelenggaraan kawasan Permukiman; - Pemeliharaan dan Perbaikan; - Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh - Pengawasan dan Pengendalian penyediaan tanah; - Pendanaan dan sistem pembiayaan; - koordinasi; - kerja sama peran serta masyarakat; - pembinaan dan pengawasan; dan - ketentuan sanksi.	
--	--	--	--	--

3.	<i>Delegated Legislation</i>	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme tahapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 49) 2. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. (Pasal 51)		
----	----------------------------------	--	--	--

2. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2037

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah diubah; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diubah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dicabut; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata telah dicabut; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata telah diubah; 7. Peraturan Daerah Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 telah dicabut	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata; 4. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata; 5. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2020 tentang	Dicabut

			Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040; 6. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045.	
2.	Validitas Yuridis		Bahwa dengan akan dicabutnya Perda No. 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 serta memperhatikan kebutuhan daerah maka, Perda No. 21 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2037 perlu dicabut dan membentuk Perda baru.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. (Pasal 43)	-	

3. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah dicabut; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dicabut; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa telah diubah;	Peraturan Perundang Undangan terbaru antara lain: 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang	Dicabut

			Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 5. Permendagri No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045.	
2.	Validitas Yuridis		Bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban telah menetapkan Perda No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang	

			Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045. Dengan demikian perlu adanya penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban. Sehingga Perda No. 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 perlu dicabut dan menetapkan Perda baru.	
3.	<i>Delegated Legislation</i>	Pasal 11 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2026 dan dapat digunakan sebagai RPJMD transisi guna pedoman untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2026-2031 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih.		

		(2) Program dan Kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 15 Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.		
--	--	---	--	--